

PROYEKSI PERAN LITMAS MENUJU PELAKSANAAN ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM KUHP 2023


Erni Mustikasari





mengatasi semua isu delikueni yang tidak dapat diselesaikan cukup dengan pidana penjara





Banyak isu hukum bisa diselesaikan dengan Keadilan Restoratif dan Alternatif Penuntutan serta Alternatif Pemidanaan secara umum seperti isu overcrowding Rutan/Lapas dan Residivisme

Kebijakan Nasional

<p>Pemidanaan bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna</p>	<p>Pasal 51 huruf b KUHP Nasional (ada tujuan <u>Rehabilitasi</u> untuk Pelaku)</p>
<p>Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.</p>	<p>Pasal 57 KUHP Nasional (merupakan <u>Prinsip</u> bahwa pidana alternatif selain penjara harus didorong)</p>
<p>Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan: ...dst</p>	<p>Pasal 70 KUHP Nasional (mempertimbangkan keadaan yang <u>meringankan</u> dengan mendorong pidana alternatif selain penjara atau penerapan pernyataan salah tanpa penjatuhan pidana)</p>
<p>Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.</p>	<p>Pasal 71 KUHP (<u>mendorong penerapan pidana denda</u>)</p>

Mendukung Penerapan Pidana Alternatif -

Presentation 2025


PIDANA BERSYARAT & DENDA dalam KUHP Eksisiting	Pasal 14 a s/d f KUHP	
	Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP (Denda & Pidana Kurungan Pengganti Denda)	
PIDANA DENDA dalam KUHP NASIONAL (1/2023)	Pasal 71 KUHP Nas	Pidana Denda sebagai alternatif dari pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun (dan subjektif: hakim Pasal 51 s/d 54)
	Pasal 78 KUHP Nas	Pidana Denda sebagai Pidana Pokok (minimal 50 ribu)
	Pasal 79 KUHP Nas	Kategori Pidana Denda (Kategori I 1 juta sd Kategori VIII 50 juta)
	Pasal 80 KUHP Nas	Prinsip Finansial Terdakwa
	Pasal 81 KUHP Nas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jangka waktu pembayaran denda dan pidana denda dapat diangsur dimuat dalam putusan pengadilan ✓ Penyitaan & pelelangan kekayaan terpidana jika denda tidak dibayar
	Pasal 82 KUHP Nas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pidana denda ≤ KATEGORI II yang tidak dibayar setelah disita dan dilelang tidak cukup/tidak memungkinkan diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ✓ Lamanya pidana pengganti ✓ Perhitungan dengan ukuran yang sepadan jika denda dibayar selama menjalani pidana pengganti
	Pasal 83 KUHP Nas	Pidana denda > KATEGORI II diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun
Pasal 84 KUHP Nas	Denda ≤ Kategori II yang dilakukan berulang, dialternatifkan dengan pidana pengawasan paling lama 6 bulan dan denda diperberat 1/3	

Mendukung Penerapan Pidana Alternatif -

Presentation 2025

PIDANA PENGAWASAN	Pasal 75 KUHP Nas	Alternatif dari pidana penjara, jika diancam penjara ≤ 5 tahun (dan subjektif: Pasal 51 s/d 54 dan 70)
	Pasal 76 KUHP Nas	<ul style="list-style-type: none">✓ Maksimum Pidana Pengawasan 3 tahun✓ Adanya syarat umum dan syarat khusus✓ Reward & Punishment jika ada perbaikan perilaku atau pelanggaran terhadap syarat khusus
	Pasal 77 KUHP Nas	Jangka waktu pelaksanaan pidana pengawasan dalam hal terpidana melanggar syarat umum
PIDANA KERJA SOSIAL	Pasal 85 KUHP Nas	<ul style="list-style-type: none">✓ Alternatif dari pidana penjara < 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara ≤ 6 bulan atau pidana denda \leq KATEGORI II)✓ Pertimbangan ketika pidana kerja sosial akan dijatuhkan✓ Tidak boleh dikomersialkan✓ Jangka waktu pidana kerja sosial dengan prinsip tetap memperhatikan waktu terpidana menjalankan mata pencahariannya✓ Persetujuan terdakwa atas kerja sosial sebagai konsekuensi pengakuan terdakwa✓ Konsekuensi sanksi jika terpidana tidak menjalankan pidana kerja sosial yang termuat dalam amar putusan✓ Pengawasan pidana kerja sosial✓ Amar putusan pidana kerja sosial (jangka waktu penjara / besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan, jangka waktu kerja social, sanksi jika tidak dilaksanakan)

Apa yang Harus dipersiapkan?




Perspektif

Pemahaman yang dirujuk harus benar agar tidak menimbulkan bias konsep, dan pemahaman yang benar mengarahkan pada perspektif yang benar

PP terkait Penelitian Kemasyarakatan

- ✓ Pertimbangan untuk Jaksa berdasarkan asesmen dalam Pidana Pengawasan:
 - pelanggaran syarat khusus
 - Pengurangan masa pengawasan
- ✓ Pertimbangan untuk Hakim melalui Jaksa berdasarkan asesmen dalam Pidana Kerja Sosial:
 - Tidak dilaksanakannya pidana kerja sosial
- ✓ Tata Cara Pembimbingan terhadap Terpidana yang dijatuhi Pidana Kerja Sosial

Apa yang Harus dipersiapkan?



Koordinasi Jaksa, PK & Hakim

- ✓ pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pidana kerja sosial
- ✓ rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan atas perubahan perilaku terpidana atau pelanggaran terpidana terhadap syarat khusus tanpa alasan yang sah untuk mendapatkan konsekuensi atau pengurangan masa pidana pengawasan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Jaksa
- ✓ Rekomendasi tempat pelaksanaan pidana kerja sosial untuk dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum



Proyeksi ke depan

Dalam rancangan legislasi
Keadilan Restoratif dalam
Sistem Peradilan Pidana



3.

RJ MELALUI PELAKSANAAN PUTUSAN

- (1) Narapidana dan Korban berhak mengajukan permohonan mediasi secara tertulis kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud, Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib menyampaikan permohonan secara tertulis tersebut kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, Kepala Balai Pemasyarakatan dapat mengabulkan permohonan mediasi sebagaimana dimaksud apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Korban dan Narapidana menyetujui dilakukan mediasi; dan
 - b. berdasarkan hasil penilaian pembinaan Narapidana menunjukkan Narapidana berkelakuan baik dan dapat menjalankan program mediasi pertemuan dengan Korban.

Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa berkas mediasi telah lengkap, pelaksanaan kesepakatan perdamaian disampaikan kepada Kejaksaan Negeri daerah hukum setempat, dengan dilampirkan berkas mediasi.

Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian, dapat dipergunakan oleh:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai dasar penilaian pemberian remisi, asimilasi, atau pembebasan bersyarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Mahkamah Agung melalui Jaksa Agung sebagai pertimbangan kepada Presiden, untuk
 1. Mengubah pidana penjara 20 (dua puluh) tahun terhadap narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 2. Menjatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu selama 20 (dua puluh) tahun berturut turut terhadap terpidana mati selama masa percobaan, dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun; atau
 3. Mengubah pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terpidana mati selama masa percobaan, menjadi pidana penjara seumur hidup



Terima Kasih

It's time to read again and use
HERE, HIDDEN and HEAD!